



P U T U S A N

Nomor 2204 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUFRILSON ARITONANG;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/5 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar 6 Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan 27 April 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan 5 Juni 2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 6 Juli 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 2 Juli 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan 19 Juli 2013;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan 17 September 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke I (Pertama) sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan 17 Oktober 2013;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke II (Dua) sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa:

DAKWAAN
PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa **JUFRILSON ARITONANG** Pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Pasar 6 Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, Yang tanpa hak atau Melawan Hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 08.00 WIB, setelah saksi M.Yasir Nasution, saksi Said Fauzi dan saksi RT Sitepu menerima informasi mengenai kepemilikan Narkoba terhadap Terdakwa Jufriilson Aritonang, kemudian saksi M.Yasir Nasution, saksi Said Fauzi dan saksi RT Sitepu yang merupakan anggota Sat Narkoba Polresta Medan langsung melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa. Dan setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi M.Yasir Nasutio, saksi Said Fauzi dan saksi RT Sitepu menanyakan terhadap Terdakwa mengenai kepemilikan narkotika ,dan pada saat itu Terdakwa langsung berterus terang dan menunjukkan 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan cara mengambilnya dari dalam laci meja dan selanjutnya menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi M.Yasir Nasution, saksi Said Fauzi dan saksi RT Sitepu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Dedi (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No.Lab : 2315/NNF/2013 tertanggal 15 April 2013 menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa Jufriilson Aritonang berupa:
 - a. 1(satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa **JUFRILSON ARITONANG** Pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Pasar 6 Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **"Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 08.00 WIB, setelah saksi M.Yasir Nasution, saksi Said Fauzi dan saksi RT Sitepu menerima informasi mengenai kepemilikan Narkoba terhadap Terdakwa Jufrilson Aritonang, kemudian saksi M.Yasir Nasution, saksi Said Fauzi dan saksi RT Sitepu yang merupakan anggota Sat Narkoba Polresta Medan langsung melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa. Dan setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi M.Yasir Nasution, saksi Said Fauzi dan saksi RT Sitepu menanyakan terhadap Terdakwa mengenai kepemilikan narkotika, dan pada saat itu Terdakwa langsung berterus terang dan menunjukkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan cara mengambilnya dari dalam laci meja dan selanjutnya menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi M.Yasir Nasution, saksi Said Fauzi dan saksi RT Sitepu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Dedi (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1(satu) bungkus dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No.Lab: 2315/NNF/2013 tertanggal 15 April 2013 menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa Jufrilson Aritonang berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa la Terdakwa **JUFRILSON ARITONANG** Pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2204 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan April 2013 bertempat di Pasar 6 Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli “**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri,**” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 08.00 WIB, setelah saksi M.Yasir Nasution, saksi Said Fauzi dan saksi RT Sitepu menerima informasi mengenai kepemilikan Narkoba terhadap Terdakwa Jufrilson Aritonang, kemudian saksi M.Yasir Nasution, saksi Said Fauzi dan saksi RT Sitepu yang merupakan anggota Sat Narkoba Polresta Medan langsung melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa .Dan setelah sampai di rumah Terdakwa,saksi M.Yasir Nasutio, saksi Said Fauzi dan saksi RT Sitepu menanyakan terhadap Terdakwa mengenai kepemilikan narkotika, dan pada saat itu Terdakwa langsung berterus terang dan menunjukkan 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan cara mengambilnya dari dalam laci meja dan selanjutnya menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi M.Yasir Nasution, saksi Said Fauzi dan saksi RT Sitepu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Dedi (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 1(satu) bungkus dengan harga Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No.Lab : 2315/NNF/2013 tertanggal 15 April 2013 menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa Jufrilson Aritonang berupa :
 1. 1(satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRILSON ARITONANG** bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JUFRILSON ARITONANG** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bungkus shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1(satu) buah handphone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 863/Pid.B/2013/PN.LP-LD tanggal 29 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**JUFRILSON ARITONANG**", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa "**JUFRILSON ARITONANG**", telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
4. Memerintahkan Terdakwa **JUFRILSON ARITONANG**, untuk menjalani Pengobatan dan atau Perawatan melalui Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara di jalan Tali Air Medan Tuntungan selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial tersebut diatas;
6. Menetapkan lamanya masa selama Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2204 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klep kecil Narkotika jenis shabu berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia;
- Dirampas untuk Negara

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 76/PID /2014/PT.

MDN tanggal 5 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 863/Pid.B/2013/PN-LP-LD, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat , ditingkat banding sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 17/Akta. Pid/2014/PN.LP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang bersidang pada tanggal 5 Maret 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti yang telah kami uraikan diatas didalam memeriksa dan mengadili

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2204 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sampai pada saat Memori Kasasi ini dibuat, kami Jaksa Penuntut Umum belum juga menerima Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maupun Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, dan yang telah diterima oleh kami selaku Penuntut Umum adalah hanya Kutipan Putusan, sehingga kami selaku Penuntut Umum tidak dapat memahami dengan jelas hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi bukan termasuk lingkup yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP melainkan Putusan Pengadilan Medan terlalu ringan karena kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 dan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 "Pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan Kasasi, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang menurunkan hukuman dari pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara menjadi Menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara di Jalan Tali Air Medan Tuntungan selama 6 (enam) bulan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
3. Bahwa dikarenakan semua unsur yang diuraikan telah terpenuhi dan terbukti, putusan Majelis Hakim baik pada tingkat pertama dan kedua tidak memenuhi rasa keadilan;
4. Bahwa dikarenakan tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera dan agar tidak mengulangi perbuatan setelah menjalani hukuman, putusan tersebut diatas yang memberikan putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2204 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa berdasar fakta yang terungkap di dalam persidangan sesuai uraian putusan *Judex Facti* Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dilakukan dengan cara: Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Dedi sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi sebelum dikonsumsi, Terdakwa ditangkap Polisi dan digeledah rumahnya didapati Shabu seberat 0,13 gram di laci meja Terdakwa yang diserahkan Terdakwa sendiri kepada Polisi, kemudian Terdakwa diproses/diperiksa di Kepolisian;

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Nomor Laboratorium: 2315/NNF/2003 tanggal 15 April 2013 barang bukti Shabu 0,13 gram dan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;

Bahwa terlepas dari permohonan kasasi tersebut putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta mengenai barang bukti;

Bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI tanggal 11 Maret 2014 untuk pecandu atau penyalahgunaan Narkotika dapat diperintahkan dilakukan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi disyaratkan adanya: Surat Hasil Assesment dari Team Assesment terpadu dari Team Dokter dan Team Hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten, oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat assessment dimaksud maka kepada Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk diperintahkan dilakukan perawatan dan rehabilitasi medis dan sosial;

Bahwa kecuali itu putusan *Judex Facti* tidak cermat, seandainya Terdakwa memenuhi syarat untuk diperintahkan rehabilitasi sosial dan medis pun, kepada Terdakwa tetap harus dijatuhi sanksi pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut bagi pecandu Narkotika harus diperhitungkan sebagai masa menjalani

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2204 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 103 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia karena barang bukti handphone tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasi dalam pembelian shabu tersebut maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara dan barang bukti seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:76/PID/2014/PT.MDN tanggal 5 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 863/Pid.B/2013/PN-LP-LD, tanggal 29 Oktober 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUFRILSON ARITONANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2204 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klep kecil Narkotika jenis shabu berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jufrilson Aritonang;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 April 2016** oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti M., S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rahayuningsih, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.,

ttd./Desnayeti M., S.H.,M.H.,

K e t u a :

ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd./ Rahayuningsih, SH. MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2204 K/Pid.Sus/2015